



**PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL**  
**DINAS KESEHATAN**

Komplek Perkantoran Payaloting, Panyabungan, Kode Pos 22978  
Telp./Fax. (0636) 326175 Faks (0636) 326175  
E-mail: [dinkesmadina@yahoo.co.id](mailto:dinkesmadina@yahoo.co.id) Website : [www.dinkes.madina.go.id](http://www.dinkes.madina.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MANDAILING NATAL**  
**NOMOR : 440/150 /K /2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DINAS KESEHATAN**  
**KABUPATEN MANDAILING NATAL**

**KEPALA DINAS KESEHATAN MANDAILING NATAL**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal tentang Standar Pelayanan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
  2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2022 Nomor 27);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2024
- KESATU :** Standar Pelayanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Standar Pelayanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal meliputi pelayanan jasa yaitu penerbitan kepesertaan jaminan kesehatan bagi Masyarakat miskin, penerbitan



rekomendasi pelaksanaan penelitian, penerbitan rekomendasi pelaksanaan praktek kerja lapangan;

- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Panyabungan  
pada tanggal 8 Januari 2024

**KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN MANDAILING NATAL,**



**Dr. H. MHD. FAISAL SITUMORANG, M.K.M**  
Mandailing Natal, 8 Januari 2024  
TK.I

NIP. 198002212009041001

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN  
MANDAILING NATAL  
NOMOR : 440/150 /K /2024  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN  
MANDAILING NATAL TAHUN 2024

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

1. Standar Pelayanan BPJS PBI Masyarakat Miskin
2. Standar Pelayanan Penerbitan Izin Penelitian
3. Standar Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan

Ditetapkan di Panyabungan  
pada tanggal 8 Januari 2024


KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN MANDAILING NATAL,



**DR. H. MHD. FAISAL SITUMORANG, M. K. M**  
Pembina TK.I  
NIP. 198002212009041001

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN  
MANDAILING NATAL  
NOMOR : 440/ 150 /K /2024  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN  
MANDAILING NATAL TAHUN 2024

**ALUR PENGURUSAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)**



\*Persyaratan yang harus dilengkapi :


1. Fotokopi Kartu Keluarga (NIK Online)
2. Surat Keterangan kurang mampu dari Kepala Desa/Kelurahan
3. Surat Keterangan kurang mampu dari Kecamatan

\*Biaya : GRATIS

\*Hasil akhir : Online (Bisa di Cek langsung di Puskesmas Wilayah Setempat dengan membawa Fotokopi Kartu Keluarga)

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN  
MANDAILING NATAL  
NOMOR : 440/ 150 /K /2024  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN  
MANDAILING NATAL TAHUN 2024

ALUR PENGURUSAN IZIN PENELITIAN



Persyaratan pengurusan izin penelitian :

1. Pengantar dari perguruan tinggi yang bersangkutan/instansi yang berwenang
2. Proposal Penelitian


Keterangan :

\*Menyerahkan hasil penelitian ke kantor Dinas Kesehatan, Subbag Program  
(KTI/Skripsi/Tesis)

\*Gratis tanpa dipungut biaya

LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN  
MANDAILING NATAL  
NOMOR : 440/ 150 /K /2024  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN  
MANDAILING NATAL TAHUN 2024

ALUR PENGURUSAN REKOMENDASI PELAKSANAAN  
PRAKTEK KERJA LAPANGAN



Persyaratan pengurusan izin penelitian :  
1. Surat Permohonan dari Lembaga Pendidikan

\*waktu penyelesaian surat rekomendasi ± 4 hari kerja.





**PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL**  
**DINAS KESEHATAN**

Komplek Perkantoran Payaloting, Panyabungan, Kode Pos 22978  
Telp./Fax. (0636) 326175 Faks (0636) 326175  
E-mail: [dinkesmadina@yahoo.co.id](mailto:dinkesmadina@yahoo.co.id) Website : [www.dinkes.madina.go.id](http://www.dinkes.madina.go.id)

MAKLUMAT PELAYANAN  
NOMOR : 440/ 164 /K /2024

DENGAN INI KAMI SEGENAP JAJARAN

**DINAS KESEHATAN KABUPATEN MANDAILING NATAL**

MENYATAKAN

1. SIAP BEKERJA DENGAN Sungguh-Sungguh untuk melayani dan membahagiakan masyarakat dengan hati yang tulus
2. SANGGUP untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan berdasarkan kemenkes
3. SIAP MEMBERIKAN pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus
4. BERSEDIA untuk menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar

ATAS NAMA JAJARAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

Panyabungan, 9 Januari 2024

**KEPALA DINAS KESEHATAN**



**H. H. MHD. FAISAL SITUMORANG, M. K. M**

**Pembina TK.I**

NIP. 198002212009041001